



PUTUSAN

Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRIDA NINGSIH;**
2. Tempat lahir : Ajamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yani Rambe, SHI., dan Irwan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum MUHAMMAD YANI RAMBE LAW OFFICE AND ASSOCIATES Sekretariat di Perumahan Parinsal Nomor 3 Lingkungan Karya Bakti, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIDA NINGSIH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dakuwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik
 - 1 (satu) Exemplar Screenshots Percakapan Whatsapp:
 - Rekening 901244897 An AZRIN TAUFIK HASIBUAN tanggal 27 Februari 2022 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 17 Maret 2022,
 - 5 (lima) Lembar Print Out Pengiriman Uang menggunakan Aplikasi OVO An Pemilik Aplikasi LISA SUHERNI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH
 - 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Maret 2022
1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang menggunakan Transfer dan Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Januari 2022.

➤
2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An RUSMAWATI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 26 Januari 2022 serta pada tanggal 04 Maret 2022,

➤
2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An TITIN DELIANA kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 08 Februari 2022 serta pada tanggal 24 Februari

➤
1 (satu) Exemplar Print Out Pengiriman dari Bank BCA An LISA SUHERNI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH, Periode November 2021 sampai dengan Maret 2022

Terlampir dalam berkas perkara

➤
1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0901244897 an Azrin Taupik Hasibuan

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saprida Ningsih tidak terbukti bersalah serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai yang diatur dan diancam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Saprida Ningsih bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak), atau setidaknya menyatakan Terdakwa



Saprida Ningsih lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);

3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Saprida Ningsih pada saat putusan dibacakan;
4. Memulihkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama Terdakwa Saprida Ningsih seperti semula;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa SAPRIDA NINGSIH;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.No 281/RP-RAP/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Terdakwa SAPRIDA NINGSIH telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHPidana;
3. Melanjutkan acara persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -281/RP.RAP/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SAPRIDA NINGSIH**, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa atas inisiatif pribadi mendirikan investasi dengan sistem aggota yang masuk ke dalam investasi yang didirikan Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan cara membuat unggahan (postingan) melalui story pada aplikasi whatsapp dan akun facebook milik Terdakwa dengan menuliskan open invest dan menampilkan keuntungan dari modal yang dimasukkan dengan melampirkan bukti pengiriman modal beserta keuntungan anggota yang memasukkan modal sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke dalam grup investasi yang dibuat Terdakwa dan para anggota yang ikut dalam grup investasi tersebut terkumpul di whatsapp grup.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengenali Saksi RUKAYA menghubungi Saksi RUKAYA melalui aplikasi whatsapp dengan menawarkan investasi yang dikelola oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa apabila Saksi RUKAYA ikut dalam investasi yang dikelola oleh Terdakwa maka uang yang diberikan oleh Saksi RUKAYA tersebut akan diputar dan dikelola di Lapas dengan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah memiliki banyak anggota dan menjelaskan bahwa cara transaksinya dengan transfer yang dibuktikan dengan bukti transfer akan tetapi pada saat itu Saksi RUKAYA mengatakan kepada Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan sejak percakapan Terdakwa dengan Saksi RUKAYA tersebut, Saksi RUKAYA melihat banyak postingan Terdakwa terkait dengan investasi yang dikelolanya dengan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November 2021, Saksi RUKAYA melihat postingan status pada story Whatsapp milik Terdakwa yang memberikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal awal dengan menunjukkan bukti pengiriman uang dengan modal satu juta Rupiah dan dikembalikan modal beserta keuntungan sebesar satu juta lima ratus ribu Rupiah dan banyak postingan-postingan dari Terdakwa terkait dengan



keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut sehingga Saksi RUKAYA semakin tertarik untuk menjadi anggota dari grup investasi Terdakwa.

➤ Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi RUKAYA kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian Saksi RUKAYA menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan INVEST BIG yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta Rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta Rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta Rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kemudian Saksi RUKAYA meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi AZRIN TAUPIK HASIBUAN yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi AZRIN TAUPIK HASIBUAN mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi AZRIN TAUPIK HASIBUAN Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama AZRIN TAUPIK HASIBUAN kepada Saksi RUKAYA sehingga sekira pukul 17.30 WIB, Saksi RUKAYA mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama AZRIN TAUPIK HASIBUAN dengan keterangan "uang invest big selama 40 hari" kemudian Saksi RUKAYA mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi RUKAYA bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 06 April 2022.

➤ Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi RUKAYA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta Rupiah kemudian Saksi RUKAYA kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila Saksi RUKAYA memasukkan uang sebesar tiga puluh juta



Rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi RUKAYA bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta Rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta Rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga Saksi RUKAYA mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik Saksi RUKAYA dengan keterangan uang invest big selama 35 hari dan setelah terkirim, Saksi RUKAYA mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RUKAYA menanyakan kapan tanggal pengembalian modal dan keuntungannya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi RUKAYA bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta Rupiah ini akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022.

➤ Selanjutnya sekira tanggal 27 Maret 2022, Saksi RUKAYA melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian Saksi RUKAYA mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon Saksi RUKAYA dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi RUKAYA sehingga Saksi RUKAYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAPRIDA NINGSIH**, Saksi RUKAYA mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah).

➤ Bahwa selain dari Saksi RUKAYA, Saksi LISA SUHERI, Saksi Saksi SAPRIDA YANI dan Saksi TITIN DELIANA juga ikut memberikan modal investasi kepada Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SAPRIDA NINGSIH**, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa atas inisiatif pribadi mendirikan investasi dengan sistem anggota yang masuk ke dalam investasi yang didirikan Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan cara membuat unggahan (postingan) melalui story pada aplikasi whatsapp dan akun facebook milik Terdakwa dengan menuliskan open invest dan menampilkan keuntungan dari modal yang dimasukkan dengan melampirkan bukti pengiriman modal beserta keuntungan anggota yang memasukkan modal sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke dalam grup investasi yang dibuat Terdakwa dan para anggota yang ikut dalam grup investasi tersebut terkumpul di whatsapp grup.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengenali Saksi RUKAYA menghubungi Saksi RUKAYA melalui aplikasi whatsapp dengan menawarkan investasi yang dikelola oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa apabila Saksi RUKAYA ikut dalam investasi yang dikelola oleh Terdakwa maka uang yang diberikan oleh Saksi RUKAYA tersebut akan diputar dan dikelola di Lapas dengan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah memiliki banyak anggota dan menjelaskan bahwa cara transaksinya dengan transfer yang dibuktikan dengan bukti transfer akan tetapi pada saat itu Saksi RUKAYA mengatakan kepada Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan sejak percakapan Terdakwa dengan Saksi RUKAYA tersebut, Saksi RUKAYA melihat banyak postingan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



Terdakwa terkait dengan investasi yang dikelolanya dengan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa.

➤ Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November 2021, Saksi RUKAYA melihat postingan status pada story Whatsapp milik Terdakwa yang memberikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal awal dengan menunjukkan bukti pengiriman uang dengan modal satu juta Rupiah dan dikembalikan modal beserta keuntungan sebesar satu juta lima ratus ribu Rupiah dan banyak postingan-postingan dari Terdakwa terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut sehingga Saksi RUKAYA semakin tertarik untuk menjadi anggota dari grup investasi Terdakwa.

➤ Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi RUKAYA kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian Saksi RUKAYA menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan INVEST BIG yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta Rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta Rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta Rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kemudian Saksi RUKAYA meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi AZRIN TAUPIK HASIBUAN yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi AZRIN TAUPIK HASIBUAN mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi AZRIN TAUPIK HASIBUAN Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama AZRIN TAUPIK HASIBUAN kepada Saksi RUKAYA sehingga sekira pukul 17.30 WIB, Saksi RUKAYA mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama AZRIN TAUPIK HASIBUAN dengan keterangan "uang invest big selama 40 hari" kemudian Saksi RUKAYA mengirimkan



bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi RUKAYA bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 06 April 2022.

➤ Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi RUKAYA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta Rupiah kemudian Saksi RUKAYA kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila Saksi RUKAYA memasukkan uang sebesar tiga puluh juta Rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi RUKAYA bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta Rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta Rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga Saksi RUKAYA mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik Saksi RUKAYA dengan keterangan uang invest big selama 35 hari dan setelah terkirim, Saksi RUKAYA mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RUKAYA menanyakan kapan tanggal pengembalian modal dan keuntungannya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi RUKAYA bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta Rupiah ini akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022.

➤ Selanjutnya sekira tanggal 27 Maret 2022, Saksi RUKAYA melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian Saksi RUKAYA mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon Saksi RUKAYA dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi RUKAYA sehingga Saksi RUKAYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAPRIDA NINGSIH**, Saksi RUKAYA mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah).

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



- Bahwa selain dari Saksi RUKAYA, Saksi LISA SUHERI, Saksi Saksi SAPRIDA YANI dan Saksi TITIN DELIANA juga ikut memberikan modal investasi kepada Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsi pada tanggal 27 Desember 2022 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan dapat dipakai sebagai dasar pemeriksaan pokok perkara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap atas nama Terdakwa Saprida Ningsih;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rukaya, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya peristiwa penipuan dan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib Dsn Sei Rakyat Desa Sei rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa ada membuka investasi dengan menjanjikan keuntungan dan saksi ada menyerahkan uang untuk investasi tersebut namun uang dan beserta keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan tidak diberikan oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal dimana saksi mengetahui keuntungan tersebut dari Update status serta bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa dengan sistem modal satu juta maka di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan modal lima puluh juta dikembalikan delapan puluh juta rupiah, lalu saksi mencoba untu berinvestasi dengan jumlah yang kecil dan telah dikembalikan baik modal dan keuntungan, selanjutnya sekira pada bulan Februari 2022 saksi yang melihat banyak orang yang mendapat keuntungan dari Investasi yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi merasa tertarik kembali untuk berinvestasi yang lebih besar lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk mengetahui bagaimana proses Investasi yang di adakan Terdakwa yang menurut saksi keuntungannya luar biasa lalu Saksi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan Invest Big yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kemudian Saksi meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi Azrin Taupik Hasibuan mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan Bank BNI dengan Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan kepada Saksi sehingga sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan dengan keterangan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



“uang invest big selama 40 hari” kemudian Saksi mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 6 April 2022;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta rupiah kemudian Saksi kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila Saksi memasukkan uang sebesar tiga puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik Saksi dengan keterangan uang invest big selama 35 hari dan setelah terkirim, Saksi mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menanyakan kapan tanggal pengembalian modal dan keuntungannya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta rupiah akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022;

- Bahwa sekira tanggal 27 Maret 2022, Saksi melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian Saksi mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon Saksi dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan dengan menanamkan sejumlah modal uang dengan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal yang diberikan dimana modal tersebut menurut pengakuan Terdakwa saat mengajak saksi



untuk ikut investasi akan membuka usaha di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja dibantu oleh Riki Marbun;

- Bahwa saksi menerangkan setelah tidak dibayarkannya modal awal Investasi oleh Terdakwa barulah saksi mengetahui jika mereka masih ada menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan rincian: Saksi sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), saksi Sapri Dayani sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Lisa Suherni sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Titin Deliana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada membuat tanda terima uang langsung sehingga saksi meminta nomor rekening suami Terdakwa, karena sebelum berinvestasi Terdakwa menerangkan kepada saksi jika modal yang akan saksi berikan nantinya itu akan di usahi / di putar di Lapas tempat suami Terdakwa bekerja sehingga saksi mau ikut berinvestasi;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan badan hukum serta badan usaha yang dikelola oleh Terdakwa, namun dari penjelasan Terdakwa bahwa uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa akan diputar di Lapas tempat suami Terdakwa bekerja sehingga saksi mempercayai ucapan Terdakwa dan bersedia ikut berinvestasi;

- Bahwa saksi telah beberapa kali investasi dan telah memperoleh ± 8 (delapan) kali keuntungan sejak bulan November 2021 namun uang saksi yang saksi setorkan pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 sampai dengan sekarang belum dikembalikan berikut juga keuntungannya sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sapri Dayani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari saksi melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



persen dari modal awal, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengetahui bagaimana proses Investasi;

- Bahwa dari penjelasan Terdakwa bahwa investasi yang dilakukan oleh Terdakwa akan diputarakan ditempat suami Terdakwa bekerja di Lapas Labuhanbilik;

- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi kembali melihat postingan Terdakwa yang memberikan keuntungan kepada anggota yang ikut Investasi bersama Terdakwa sehingga saksi mulai tertarik lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.20 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatshap dan menanyakan bagaimana cara jika ikut masuk bergabung berinvestasi yang dikelola oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi tentang cara investasi yang dikelola oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening 535901013621532 Bank BRI An Saprida Ningsih melalui Whatshapp, kemudian setelah saksi menerima No rekening dari Terdakwa lalu saksi pergi Ke BRILINK yang terdapat di Desa Meranti Paham dan mengirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), lalu saksi memberikan bukti pengiriman kepada Terdakwa dan kemudian saksi dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Grup Whatshapp dengan nama Grup Invest;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi menambahkan modal investasi yang dikelola oleh Terdakwa lalu setelah saksi mengkonfirmasi jika saksi akan menambahkan modal lalu saksi mengirimkan uang tambahan modal sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) melalui Bri Mobile lalu saksi mengirimkan tanda pengiriman saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2022, Saksi melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian Saksi mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon Saksi dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi;



- Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa selain saksi masih ada anggota lainnya yang modal awal Investasinya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian : Saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Rukaya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), saksi Lisa Suherni sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi Titin Deliana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dan Terdakwa dan hanya mengandalkan modal percaya saja;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan saksi Rukaya, saksi Sapri Dayani, saksi Lisa Suherni dan saksi Titin Deliana yang mana semua saksi merupakan anggota yang ikut dalam investasi yang di Kelola oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari tanggal 17 Januari 2022 saksi melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengetahui bagaimana proses Investasi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara kerja investasi yang dijalankan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Terdakwa sehingga Saksi mengirimkan uang sebesar sepuluh juta rupiah kepada Terdakwa melalui nomor rekening Bank BRI Terdakwa kemudian Saksi menambahkan modal ke dalam investasi yang dikelola oleh Terdakwa kemudian Saksi sempat menerima keuntungan atas modal yang diberikan oleh Terdakwa sehingga Saksi kembali menambahkan modal investasi kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2022, Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 15 Maret 2022, Saksi melihat di grup investasi yang dikelola oleh Terdakwa bahwa salah seorang anggota investasi yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan investasi yang dikelola Terdakwa sehingga Saksi juga langsung menanyakan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi terhadap pengembalian modal dan keuntungan investasi yang ditanam oleh Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi juga pernah ikut berinvestasi dan sudah mendapat keuntungan;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang badan usaha dan badan hukum investasi yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dan Terdakwa dan hanya mengandalkan modal percaya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Lisa Suherni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi di bulan November 2021 saksi melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang ada memberikan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari modal awal yang kita berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Investasi tersebut dari Status Whatshap yang di Update oleh Terdakwa pada Nomor Whashapp Terdakwa dan Terdakwa juga sering mengupdate bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa kepada orang yang akan dikembalikan modalnya serta membuat penjelasan pada pengiriman uang tersebut (keuntungan yang di peroleh penanam modal dari modal yang di berikan sebesar 50 persen) dimana saat itu saksi ada melihat modal satu juta maka dikembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan saksi juga melihat modal lima puluh juta dikembalikan delapan puluh juta. Kemudian di karenakan saksi sering melihat status Whatshap dari pada Terdakwa lalu pada November saksi memberanikan diri untuk menanyakan terkait dengan Investasi yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi menanyakan tentang perputaran modal yang diinvestasikan oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan di Lapas Labuhanbilik tempat suami Terdakwa bekerja;

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 saksi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp 20.000.000 (dua puluh juta) sebanyak



satu kali langsung ke rekening Terdakwa melalui Mbanking rekening Bank BCA saksi, kemudian Rp.15.000.000 (lima belas juta) sebanyak dua kali juga ke rekening Terdakwa juga melalui Mbanking rekening BCA saksi dan setelah mengirimkan uang ke rekening milik Terdakwa, Saksi menanyakan perihal pengembalian modal dan keuntungan yang diterima oleh Saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pengembalian modal dan keuntungan selama empat puluh hari;

- Bahwa saksi menunggu waktu empat puluh hari dari modal Investasi yang saksi berikan kepada Terdakwa, namun sebelum jatuh tempo saksi kembali memberikan modal saksi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tambahan modal Investasi saksi dan itu saksi kirimkan pada tanggal 06 Maret 2022. Kemudian di tanggal 07 Maret saksi kembali menambahkan modal saksi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tambahan modal Investasi saksi, kemudian juga pada tanggal 08 Maret saksi kembali mengirimkan modal Investasi saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta pada tanggal 09 Maret 2022 saksi juga ada mengirimkan modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga pada saat tanggal 09 maret 2022, modal yang telah saksi masukkan untuk Investasi yang di kelola Terdakwa sudah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 saat jatuh tempo saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait dengan modal Inves Big awal saksi serta keuntungan yang harus saksi terima dari modal yang telah saksi tanamkan sebelumnya, namun Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang jalan – jalan dengan keluarga sehingga belum bisa memproses Investasi yang saksi tanamkan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencarikan orang yang mau ikut Investasi yang di kelola oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Maret 2022, saksi ada mendapat orang yang mau ikut Inves tersebut, namun teman saksi tersebut harus melalui saksi sehingga pada hari itu juga saksi mengirimkan modal Investasi yang dikelola Terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) dan uang tersebut saksi kirimkan ke rekening Terdakwa dan tanggal 17 maret 2022 saksi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



kembali mengirimkan modal dari teman saksi yang juga mau ikut menanamkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta pada tanggal 23 Maret saksi kembali memberikan modal Inves milik teman saksi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Sehingga seluruh modal yang telah saksi masukkan serta teman-teman melalui saksi sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta);

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat di grup Invest pada saat salah seorang anggota Inves menayakan tentang pengembalian modal invest berikut keuntungan yang di dapat Terdakwa tidak merespon permintaan anggota tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu saksi pada hari itu juga menayakan langsung kepada Terdakwa namun hanya tidak ada merespon panggilan saksi serta pesan saksi melalui Whashapp sehingga saksi merasa sudah ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa setelah tidak dibayarkannya modal awal Investasi oleh Terdakwa barulah saksi mengetahui selain saksi ada yang lainnya juga dengan rincian: saksi Rukaya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), saksi Sapri Dayani sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi sendiri sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi Titin Deliana sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa telah diupayakan mediasi dan atas mediasi Terdakwa melalui kuasa hukumnya menawarkan sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara saksi dengan Terdakwa, hanya modal kepercayaan;

- Bahwa sampai perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa belum ada mengembalikan uang modal investasi yang diberikan kepada Terdakwa untuk dikelola termasuk dengan pengembalian keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



5. Saksi Titin Deliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi di bulan November 2021 Saksi melihat status dari Terdajwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal yang diketahui dari Update status yang di tunjukkan oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi ada melihat modal satu juta maka di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan Saksi juga melihat modal lima puluh juta di kembalikan delapan puluh juta, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengetahui bagaimana proses Investasi yang dikelola oleh Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa akan diputarakan ke Lapas Labuhanbilik tempat suami Terdakwa bekerja untuk diputarakan kepada Napi sebelum para Napi mendapatkan kiriman dari keluarga namun Saksi tidak langsung ikut dalam investasi yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Maret Saksi kembali melihat postingan Terdakwa yang memberikan keuntungan kepada anggota yang ikut Investasi bersama Terdakwa sehingga Saksi mulai tertarik lalu pada tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apabila Saksi menanamkan modal sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa investasi dengan jumlah besar tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari akan tetapi pada penerimaan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal awal akan dikembalikan hanya keuntungan saja pada penerimaan awal sementara untuk pengembalian modal dan keuntungan dapat ditarik seluruhnya pada penerimaan kedua dan seterusnya kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening bank BRI 535901013621532 Bank BRI An SAPRIDA NINGSIH kemudian tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 08.37 Wib, Saksi mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui Bri Mobile kemudian Saksi mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi akan menerima keuntungan pada tanggal 14 April 2022;



- Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian Saksi mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon Saksi dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa setelah tidak dibayarkannya modal awal Investasi oleh Terdakwa barulah saksi mengetahui jika ada orang lain lagi dengan rincian : Saksi Sapridayani sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Rukaya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Saksi Lisa Suherni sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang badan usaha dan badan hukum investasi yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dan Terdakwa dan hanya mengandalkan modal percaya saja;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Umi Umay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi merupakan kakak kandung dari Saksi Rukaya yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Rukaya ikut dalam investasi yang didirikan oleh Terdakwa dan Terdakwa ada menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang diberikan anggota yang ikut dalam investasi tersebut dalam jangka waktu 30 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman uang yang dilakukan oleh Saksi Rukaya kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Februari



2022 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening bank BNI milik suami Terdakwa dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Bank BRI milik Terdakwa sekira bulan Maret 2022;

- Bahwa sampai sekarang Saksi Rukaya tidak ada menerima pengembalian uang berupa modal dan keuntungan terhadap investasi yang dijalankan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rukaya mau menginvestasikan uang kepada Terdakwa bermodalkan kepercayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendiri secara pribadi ada mendirikan usaha investasi pada Bulan Oktober 2021 namun Investasi tersebut tidak ada nama dan juga tidak ada bergerak dalam bidang apapun;

- Bahwa cara orang dapat ikut Inves dalam Investasi yang Terdakwa kelola adalah dimana awalnya Terdakwa membuat Postingan pada Stori Whatshapp dan juga memposting di Akun Facebook milik Terdakwa dengan mengatakan / menuliskan Open Invest serta Terdakwa juga membuat keuntungan yang di dapat dari Investasi tersebut, Dimana modal satu juta maka akan di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dalam waktu tiga puluh hari serta dalam Postingan Terdakwa tersebut Terdakwa juga melampirkan bukti pengembalian kepada para anggota yang waktunya akan medapatkan keuntungan sejak anggota Inves tersebut menanamkan modal kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat postingan tersebut orang yang akan ikut menghubungi Terdakwa baik melalui Whatshapp maupun Mesenger dan meminta Nomor handphone Terdakwa agar bisa komunikasi, kemudian para calon anggota tersebut menanyakan kepada Terdakwa Uang modal akan di putar kemana kemudian Terdakwa pun meyakinkan para calon anggota Investor dengan mengatakan jika modal akan di putar di lapas Labuhan Bilik tempat dimana suami Terdakwa bekerja dimana saat itu terdakwa menjelaskan jika modal tersebut akan di gunakan oleh napi yang kirimannya telat sampai dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya akalan Terdakwa saja supaya para



anggota yang akan menanamkan modalnya mau menanam modal kepada Terdakwa, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa sehingga para calon Investor yakin dengan penjelasan Terdakwa tersebut sehingga mereka meminta Nomor rekening Terdakwa untuk dapat mengirimkan sejumlah uang sebagai modal Investasi yang Terdakwa kelola;

- Bahwa Terdakwa menawarkan usaha investasi yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dengan membuat status whatsapp tentang keberhasilan para anggota mendapatkan keuntungan 50% selama 30 hari agar orang-orang tertarik untuk ikut dalam investasi Terdakwa;

- Bahwa jumlah orang / anggota yang ikut bergabung bersama Investasi yang Terdakwa dirikan sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang sesuai dengan Whashapp (WAGrup) yang Terdakwa buat, dan adapun cara Terdakwa mengetahui jika anggota akan menerima keuntungan dari Terdakwa sejak anggota tersebut memberikan uangnya kepada Terdakwa sebagai modal Terdakwa buat dalam sebuah buku catatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun para anggota Inves yang Terdakwa dirikan jika akan ikut menanamkan modal pada Inves yang Terdakwa dirikan tersebut ada yang memberikan Modal secara langsung dan juga mengirimkan kerekening pribadi Terdakwa dimana rekening pribadi yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari anggota yang akan mengikuti Investasi yang Terdakwa dirikan adalah Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH;

- Bahwa cara Terdakwa memberikan keuntungan kepada anggota Investasi yang Terdakwa dirikan tersebut dengan cara dimana jika ada orang yang baru masuk untuk ikut bergabung dan modal anggota baru tersebut yang Terdakwa berikan kepada orang yang sudah waktunya mendapat pengembalian modal dan juga keuntungan namun sejak bulan Maret 2022 sudah tidak jalan lagi dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi menjalankannya;

- Bahwa sebenarnya tidak ada Terdakwa memutar uang investasi para korban di lapas Labuhan Bilik;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan investasi dengan keuntungan pada story whatsapp, akun facebook dan menerangkan bahwa investasi tersebut akan di putar di Lapas Labuhan Bilik adalah



untuk membuat orang yang melihat postingan yakin untuk memberikan investasi uang kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan anggota yang menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikelola oleh Terdakwa tersebut telah habis diputarakan oleh Terdakwa dan untuk mengembalikan modal dan keuntungan anggota investasi Terdakwa;
- Bahwa di bulan November 2021, saksi korban Rukaya ada beberapa kali memberikan modal kecil dan Terdakwa sudah mengembalikannya berikut keuntungannya dan kemudian di bulan Februari 2022 dan Maret 2022 saksi korban Rukaya memberikan modal besar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana modal tersebut belum Terdakwa kembalikan hingga jatuh tempo;

Menimbang, *bahwa* Terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

1. Saksi Nuraini, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi merupakan anggota investasi yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah investasi yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa tidak ada perjanjian antara anggota investasi dengan Terdakwa dan tidak ada badan hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menjalankan investasi tersebut;
- Bahwa seluruh investasi yang saksi jalankan oleh Terdakwa telah dibayarkan;
- Bahwa jumlah yang diinvestasikan oleh Saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa investasi yang diberikan oleh Saksi telah selesai antara bulan Februari sampai dengan Maret 2022 dengan pembayaran pokok dan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Eka Fatmah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi merupakan anggota investasi yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah investasi yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa tidak ada perjanjian antara anggota investasi dengan Terdakwa dan tidak ada badan hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menjalankan investasi tersebut;
- Bahwa seluruh investasi yang dijalankan oleh Terdakwa telah dibayarkan;
- Bahwa jumlah yang diinvestasikan oleh Saksi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa investasi yang diberikan oleh Saksi telah selesai antara bulan Februari sampai dengan Maret 2022 dengan pembayaran pokok dan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Exemplar Screenshots Percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening 901244897 An AZRIN TAUFIK HASIBUAN tanggal 27 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 17 Maret 2022;
- 5 (lima) Lembar Print Out Pengiriman Uang menggunakan Aplikasi OVO An Pemilik Aplikasi LISA SUHERNI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang menggunakan Transfer dan Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Januari 2022.
- 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An RUSMAWATI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 26 Januari 2022 serta pada tanggal 04 Maret 2022,
- 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An TITIN DELIANA kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 08 Februari 2022 serta pada tanggal 24 Februari;
- 1 (satu) Exemplar Print Out Pengiriman dari Bank BCA An LISA SUHERNI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH, Periode November 2021 sampai dengan Maret 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0901244897 an Azrin Taupik Hasibuan;

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2021 telah mendirikan usaha sendiri berupa Investasi uang dengan menjanjikan keuntungan namun usaha tersebut telah membuat kerugian bagi saksi korban Rukaya;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan usaha investasi awalnya Terdakwa membuat Postingan pada Story Whatsapp dan juga memposting di Akun Facebook milik Terdakwa dengan mengatakan / menuliskan Open Invest dengan membuat keuntungan 50 (lima puluh) persen yang di dapat dari Investasi tersebut, dimana modal satu juta maka

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



akan di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dalam waktu tiga puluh hari serta dalam postingan Terdakwa tersebut Terdakwa juga melampirkan bukti pengembalian kepada para anggota yang waktunya akan mendapatkan keuntungan sejak anggota Investasi tersebut menanamkan modal kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat postingan tersebut orang yang akan ikut menghubungi Terdakwa baik melalui Whatsapp maupun Mesengger dan meminta Nomor handphone Terdakwa agar bisa komunikasi, kemudian para calon anggota tersebut menanyakan kepada Terdakwa uang modal akan di putar kemana kemudian Terdakwa pun meyakinkan para calon anggota dengan mengatakan jika modal akan di putar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja lalu jika para calon Investor yakin dengan penjelasan Terdakwa tersebut Terdakwa akan memberikan Nomor rekening Terdakwa untuk dapat mengirimkan sejumlah uang sebagai modal Investasi yang Terdakwa kelola tersebut;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi korban Rukaya melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal dimana saksi korban Rukaya mengetahui keuntungan tersebut dari update status serta bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa dengan sistem modal satu juta maka di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan modal lima puluh juta dikembalikan delapan puluh juta lalu saksi korban Rukaya mencoba dengan memberikan modal kecil ± ada 8 (delapan) kali dan modal tersebut beserta keuntungan telah di kembalikan, selanjutnya sekira pada bulan Februari 2022 saksi korban Rukaya yang melihat banyak orang yang mendapat keuntungan dari Investasi yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi korban Rukaya merasa tertarik kembali lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban Rukaya kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian saksi korban Rukaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan Invest Big yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



modal sebesar tiga puluh juta rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan investasi tersebut akan dipergunakan/diputar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Rukaya meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi Azrin Taupik Hasibuan mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan Bank BNI dengan Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan kepada Saksi korban Rukaya sehingga sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan dengan keterangan "uang invest big selama 40 hari" lalu saksi korban Rukaya mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 6 April 2022;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Rukaya kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta rupiah kemudian saksi korban Rukaya kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila saksi korban Rukaya memasukkan uang sebesar tiga puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi korban Rukaya bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga saksi Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik saksi korban Rukaya dengan keterangan uang invest big selama 35 hari dan dari keterangan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta rupiah akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022;

- Bahwa sekira tanggal 27 Maret 2022, saksi korban Rukaya melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan



keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian saksi korban Rukaya mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal investasi yang telah saksi korban Rukaya transfer ke rekening suami Terdakwa dan ke rekening Terdakwa sendiri beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon saksi Rukaya dan tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Rukaya, oleh karena Terdakwa tidak menanggapi lalu saksi korban Rukaya melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 12 April 2022;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Rukaya mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan selain saksi korban Rukaya masih ada anggota investasi tersebut yang mengalami kerugian yakni saksi Sapri Dayani sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Lisa Suherni sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Titin Deliana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan investasi dengan keuntungan pada story whatsapp, akun facebook dan menerangkan kepada saksi korban Rukaya bahwa investasi tersebut akan di putar di Lapas Labuhan Bilik adalah untuk membuat orang yang melihat postingan percaya dengan investasi yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa uang investasi yang telah diberikan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi lainnya telah dipergunakan Terdakwa untuk mengembalikan modal dan keuntungan anggota investasi lainnya;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi korban Rukaya dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Saprida Ningsih sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari



perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “timbulnya kerugian materi”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menipu uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2021 telah mendirikan usaha sendiri berupa Investasi uang dengan menjanjikan keuntungan namun usaha tersebut telah membuat kerugian bagi saksi korban Rukaya selaku anggota investasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi korban Rukaya melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal dimana saksi korban Rukaya mengetahui keuntungan tersebut dari update status serta bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa dengan sistem modal satu juta maka di dikembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan modal lima puluh juta dikembalikan delapan puluh juta lalu saksi korban Rukaya mencoba dengan memberikan modal kecil ± ada 8 (delapan) kali dan modal tersebut beserta keuntungan telah di dikembalikan, selanjutnya sekira pada bulan Februari 2022 saksi korban Rukaya yang melihat banyak orang yang mendapat keuntungan dari Investasi yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi korban Rukaya merasa tertarik kembali lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban Rukaya kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian saksi korban Rukaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan Invest Big yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan investasi tersebut akan dipergunakan/diputar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Rukaya meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi Azrin Taupik Hasibuan mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan Bank BNI dengan Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan kepada Saksi korban Rukaya sehingga sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan dengan keterangan "uang invest big selama 40 hari" lalu saksi korban Rukaya mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Rukaya kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta rupiah kemudian saksi korban Rukaya kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila saksi korban Rukaya memasukkan uang sebesar tiga puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi korban Rukaya bahwa dengan modal sebesar tiga puluh juta rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik saksi korban Rukaya dengan keterangan uang invest big selama 35 hari dan dari keterangan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta rupiah akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa saksi korban Rukaya sekira tanggal 27 Maret 2022, melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



Terdakwa kemudian saksi korban Rukaya mulai merasa curiga lalu saksi korban mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal investasi yang telah saksi korban Rukaya transfer ke rekening suami Terdakwa dan ke rekening Terdakwa sendiri beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon saksi korban Rukaya dan tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Rukaya, oleh karena Terdakwa tidak menanggapi lalu saksi korban Rukaya melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Rukaya mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan investasi dengan keuntungan pada story whatsapp, akun facebook adalah untuk membuat orang yang melihat postingan yakin dengan usaha yang diberitakan/infokan Terdakwa dan juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Rukaya bahwa investasi tersebut akan di putar di Lapas Labuhan Bilik sehingga membuat saksi korban Rukaya percaya namun faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa modal investasi yang di setorkan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi (anggota lainnya) tidak ada di putar di Lapas Labuhan Bilik sebagaimana yang diterangkan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya;

Menimbang, bahwa uang investasi yang telah diberikan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi lainnya telah dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri dan untuk mengembalikan modal dan keuntungan anggota investasi lainnya;

Menimbang, bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi korban Rukaya dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa membujuk atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu apabila mengetahui maksud sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa cara Terdakwa awalnya Terdakwa membuat Postingan pada Story Whatshapp dan juga memposting di Akun Facebook milik Terdakwa dengan mengatakan / menuliskan Open Invest dengan membuat keuntungan 50 (lima puluh) persen yang di dapat dari Investasi tersebut, dimana modal satu juta maka akan di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dalam waktu tiga puluh hari serta dalam postingan Terdakwa tersebut Terdakwa juga melampirkan bukti pengembalian kepada para anggota yang waktunya akan mendapatkan keuntungan sejak anggota Investasi tersebut menanamkan modal kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat postingan tersebut orang yang akan ikut menghubungi Terdakwa baik melalui Whatshapp maupun Mesengger dan meminta Nomor handphone Terdakwa agar bisa komunikasi, kemudian para calon anggota tersebut menanyakan kepada Terdakwa uang modal akan di putar kemana kemudian Terdakwa pun meyakinkan para calon anggota dengan mengatakan jika modal akan di putar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja lalu jika para calon Investor yakin dengan penjelasan Terdakwa tersebut Terdakwa akan memberikan Nomor rekening Terdakwa untuk dapat mengirimkan sejumlah uang sebagai modal Investasi yang Terdakwa kelola tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Rukaya pada bulan November 2021 melihat status dari Terdakwa tentang adanya Investasi yang memberikan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari modal awal dimana saksi korban Rukaya mengetahui keuntungan tersebut dari update status serta bukti pengiriman yang di tunjukkan oleh Terdakwa dengan sistem modal satu juta maka di kembalikan sebesar satu juta lima ratus ribu dan modal lima puluh juta dikembalikan delapan puluh juta, lalu saksi korban Rukaya mencoba dengan memberikan modal kecil ± ada 8 (delapan) kali dan modal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keuntungan telah di kembalikan selanjutnya sekira pada bulan Februari 2022 saksi korban Rukaya melihat dari status whatsapp Terdakwa banyak orang yang mendapat keuntungan dari Investasi yang dikelola oleh Terdakwa sehingga saksi korban Rukaya merasa tertarik kembali lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban Rukaya kembali melihat postingan Terdakwa melalui story pada aplikasi whatsapp kemudian saksi korban Rukaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali terkait dengan Invest Big yang dikelola Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut keuntungannya 50% (lima puluh persen) dari modal awal dan apabila modal diatas tiga puluh juta rupiah akan kembali dalam jangka waktu empat puluh hari modal beserta keuntungan dan apabila modal sebesar lima puluh juta maka akan kembali modal beserta keuntungan sebesar delapan puluh juta rupiah selama empat puluh hari dan apabila modal sebesar tiga puluh juta rupiah maka akan dikembalikan sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan investasi tersebut akan dipergunakan/diputar di Lapas Labuhan Bilik tempat suami Terdakwa bekerja lalu saksi korban Rukaya meminta agar Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa dengan maksud agar Saksi Azrin Taupik Hasibuan mengetahui Investasi tersebut sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi Azrin Taupik Hasibuan Bank BNI dengan Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan kepada Saksi korban Rukaya sehingga sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban Rukaya mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Bank BNI Nomor rekening 0901244897 atas nama Azrin Taupik Hasibuan dengan keterangan "uang invest big selama 40 hari" lalu saksi korban Rukaya mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan kembali di tanggal 6 April 2022 lalu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban Rukaya kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menambah investasi yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak tiga puluh juta rupiah kemudian saksi korban Rukaya kembali menanyakan terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan apabila saksi korban Rukaya memasukkan uang sebesar tiga puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi korban Rukaya bahwa dengan modal sebesar

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



tiga puluh juta rupiah akan kembali sebesar empat puluh lima juta rupiah dalam jangka waktu tiga puluh lima hari sehingga saksi Rukiya mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 535901013621532 atas nama Terdakwa melalui BNI Mobile milik saksi korban Rukaya dengan keterangan uang invest big selama 35 hari dan dari keterangan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya bahwa untuk pengembalian modal dan keuntungan dengan modal tiga puluh juta rupiah akan dikembalikan pada tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa saksi korban Rukaya sekira tanggal 27 Maret 2022, melihat di grup whatsapp investasi yang dibuat oleh Terdakwa bahwa ada salah seorang anggota yang menanyakan pengembalian modal dan keuntungan yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa kemudian saksi korban Rukaya mulai merasa curiga lalu saksi korban Rukaya mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian modal investasi yang telah saksi korban Rukaya transfer ke rekening suami Terdakwa dan ke rekening Terdakwa sendiri beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai batas waktu pengembalian yang disampaikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada merespon saksi korban Rukaya dan tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Rukaya, oleh karena Terdakwa tidak menanggapi lalu saksi korban Rukaya melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan investasi dengan keuntungan pada story whatsapp, akun facebook adalah untuk membuat orang yang melihat postingan yakin dengan usaha yang diberitakan/infokan Terdakwa dan juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Rukaya bahwa investasi tersebut akan di putar di Lapas Labuhan Bilik sehingga membuat saksi korban Rukaya percaya namun faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa modal investasi yang di setorkan oleh saksi korban Rukaya maupun saksi-saksi (anggota lainnya) tidak ada di putar di Lapas Labuhan Bilik sebagaimana yang diterangkan Terdakwa kepada saksi korban Rukaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal Terdakwa telah merencakannya yang dilakukan dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong yang mana Terdakwa menjelaskan jika modal tersebut akan di gunakan di Lapas Labuhan Bilik namun itu hanya tipu muslihat Terdakwa



supaya para anggota yakin dan percaya untuk menanam modal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan atau lepas dari tuntutan dan membebaskan Terdakwa, terhadap nota pembelaan Terdakwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan bahwa dari keterangan saksi korban Rukaya serta saksi ade charge yang dihadirkan dipersidangan bahwa sebelumnya saksi korban Rukaya yang pernah berinvestasi kepada Terdakwa sejak bulan November 2021 sudah pernah menikmati keuntungan dari investasi mereka dan saksi ade charge Nuraini dan saksi Sri Eka Fatmah yang menerangkan bahwa



para saksi pernah merinvestasi kepada Terdakwa dan telah selesai tanpa ada masalah dimana modal dan keuntungan telah diberikan oleh Terdakwa, hal tersebut diatas membuktikan bahwa walaupun dari awal Terdakwa telah meyakinkan anggota investasi dengan serangkaian kebohongan namun Terdakwa dapat mengembalikan modal dan keuntungan kepada anggota investasi lainnya namun sejak Februari 2022 Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan saksi korban Rukaya yang jatuh tempo pada tanggal 6 April 2022 dan Terdakwa merupakan ibu yang masih dibutuhkan dilingkungan keluarga, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exemplar Screenshots Percakapan Whatsapp, 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening 901244897 An AZRIN TAUFIK HASIBUAN tanggal 27 Februari 2022, 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 17 Maret 2022, 5 (lima) Lembar Print Out Pengiriman Uang menggunakan Aplikasi OVO An Pemilik Aplikasi LISA SUHERNI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH, 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Maret 2022, 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang menggunakan Transfer dan Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Januari 2022, 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An RUSMAWATI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 26 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada tanggal 04 Maret 2022, 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An TITIN DELIANA kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 08 Februari 2022 serta pada tanggal 24 Februari, 1 (satu) Exemplar Print Out Pengiriman dari Bank BCA An LISA SUHERNI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH, Periode November 2021 sampai dengan Maret 2022, yang telah disita dari para saksi maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0901244897 an Azrin Taupik Hasibuan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saprida Ningsih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar Screenshots Percakapan Whatshapp:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening 901244897 An AZRIN TAUFIK HASIBUAN tanggal 27 Februari 2022;

- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang dari Bank BNI An RUKAYA kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 17 Maret 2022,

- 5 (lima) Lembar Print Out Pengiriman Uang menggunakan Aplikasi OVO An Pemilik Aplikasi LISA SUHERNI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH

- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Maret 2022;

- 1 (satu) Lembar Prin Out Pengiriman Uang menggunakan Transfer dan Bank BRI An SAPRIDA YANI kepada Pemilik Rekening Bank BRI Nomor 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH tanggal 13 Januari 2022.

- 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An RUSMAWATI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 26 Januari 2022 serta pada tanggal 04 Maret 2022,

- 2 (dua) Lembar Print Out Pengiriman Uang dari Bank BRI An TITIN DELIANA kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH pada tanggal 08 Februari 2022 serta pada tanggal 24 Februari;

- 1 (satu) Exemplar Print Out Pengiriman dari Bank BCA An LISA SUHERNI kepada pemilik Rekening Bank BRI 535901013621532 An SAPRIDA NINGSIH, Periode November 2021 sampai dengan Maret 2022

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0901244897 an Azrin Taupik Hasibuan;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. , Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.